



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Nomor : 009/3.1/LAZIS-Sab/IV/2015

Nomor : Un.3.4/HM.01/194/2015

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk melakukan kegiatan kerjasama bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat pada Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Sabilillah Kota Malang

**Ketua LAZIS Kota Malang dan
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang**

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua, Bulan April, Tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertandatangan dibawah ini

- 1 Nama : K.H. Abdul Adzim Irsyad, Lc., M.Pd
Jabatan : Ketua LAZIS Sabilillah Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. A. Yani no. 15 Blimbing Malang
Bertindak untuk dan atas nama Ketua LAZIS Sabilillah Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. -----

- 2 Nama : Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat Kantor : Jl. Gajayana no. 50 Malang
Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA -----

Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi ;-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan Ilmu Psikologi dengan kegiatan LAZIS Sabilillah Kota Malang ;-----

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang – Bidang; -----

- (1) Pendampingan dan konsultasi psikologi;-----
- (2) Training, motivasi dan parenting;-----
- (3) Dan lingkup lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak ;-----

Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU :
 - a. Menyediakan tempat untuk pelayanan konseling dalam kegiatan di Yayasan Sabilillah ;-----
 - b. Menerima penelitian, praktik kerjasa pangan dan/atau magang yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Psikologi Univesitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang ;-----
 - c. Mempublikasikan hasil penelitian;-----
 - d. Mengapresiasi produk kegiatan sesuai azas kelayakan yang bersifat tidak mengikat ;-----
- (2) PIHAK KEDUA :
 - a. Memberikan pelayanan konseling dalam kegiatan di Yayasan Sabilillah; -----
 - b. Turut mensukseskan kegiatan LAZIS Sabilillah Kota Malang ;-----
 - c. Mengirim Dosen/Mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan LAZIS Sabilillah yang sejalan dengan kewenangan akademik ;-----
 - d. Penggunaan jasa professional seperti tes psikologi, dan pelatihan (*training*) psikologi dibebankan pada pengguna jasa;-----
 - e. Lain – lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK. -----

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak;-----

Pasal 5
LAIN – LAIN


- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku sejak di tandatangani dan apa bila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas kesepakatan PARA PIHAK ; -----
- (2) Hal – hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum ; -----

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (Dua) diatas kertas bermaterai cukup, yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, -----

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOG
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG



Dr. H. M. Lutfi Mustofa M. Ag
NIP.19730710 200003 1 002



PIHAK KESATU
KETUA LAZIS SABILILLAH
KOTA MALANG

K.H. Abdul Adzim Irsyad, Lc., M.Pd